



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kirey Afdila Bin Herman Sahwiran;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Ikan Selar RT/RW 010/00
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa **Kirey Afdila Bin Herman Sahwiran** ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/253/IX/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023;

Terdakwa **Kirey Afdila Bin Herman Sahwiran** ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sofyandra Hafidz, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Adiwidya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunandika, S.H., Ahmad Yusnus, S.H., Juanda Saputra, S.H., dan Siti Maisaroh, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BE-I LAW FIRM", berkantor di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 90/SKK/BE-I/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register 1540/SK/2023/PN Tjk tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah
 - ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya secara Tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara Tertulis tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-218/TJKAR/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN**, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa yang merupakan anggota Geng Teluk Kids telah berjanjian dengan geng Independent untuk Tawuran di daerah Palapa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi MUHAMAD TEGAR dan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN (Daftar Pencarian Saksi nomor : DPS /127/XI/2023/ Reskrim tanggal 23 November 2023) selaku anggota Geng Teluk Kids menuju tempat



yang telah disepakati untuk tawuran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD TEGAR kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam, ketika melalui jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdakwa dihadang oleh saksi PRIADI PUTRO, saksi RIZKY YUDHA dan saksi ALVIN FIGRI UTAMA yang merupakan Aparat Kepolisian yang sedang melakukan patroli, melihat ada polisi yang sedang patroli terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan sedangkan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN melarikan diri dan belum tertangkap, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi PRIADI PUTRO dan rekan lainnya mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam yang terdakwa bawa akan terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Bahwa Perbuatan terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY YUDHA PRATAMA Bin SUDIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan di BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat bertempat di jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saksi sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa KIREY AFDILA yang duduk diboncengan paling belakang membawa tiga buah senjata tajam dengan perincian satu buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, satu buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah, dan satu buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam. Dan MUHAMMAD TEGAR PRATAMA paling depan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan saksi bersama tim patroli mengejar terdakwa dan kawan-kawannya hingga berhasil tertangkap sedangkan salah satu teman terdakwa melarikan diri duduk dibagian tengah.
 - Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah yang terdakwa bawa adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri yaitu ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam diakui milik terdakwa, ketiga senjata tajam tersebut terdakwa bawa akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan
 - Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa sebagian membenarkannya namun ada bagian yang disanggah oleh terdakwa yaitu terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memegang senjata tajam tersebut namun yang memegang adalah ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Saksi **ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa dapat saksi jelaskan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat bertempat di jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saksi sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa KIREY AFDILA yang duduk diboncengan paling belakang membawa tiga buah senjata tajam dengan perincian satu buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, satu buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah, dan satu buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam. Dan MUHAMMAD TEGAR PRATAMA paling depan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan saksi bersama tim patroli mengejar terdakwa dan kawan-kawannya hingga berhasil tertangkap sedangkan salah satu teman terdakwa melarikan diri duduk dibagian tengah.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam yang terdakwa bawa adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri yaitu ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN, ketiga senjata tajam tersebut terdakwa bawa akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa sebagian membenarkannya namun ada bagian yang disanggah oleh terdakwa yaitu terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memegang senjata tajam tersebut namun yang memegang adalah ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN;

3. Saksi **MUHAMAD TEGAR PRATAMA Bin SALINDRA** yang telah disumpah di tahap penyidikan, dan dibacakan saat persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KIREY AFDILAH tertangkap tangan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat bertempat di jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan saat tertangkap tangan terdakwa membawa senjata tajam dan saksi yang membawa sepeda motor.
- Kepemilikan senjata tajam mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam yang terdakwa bawa adalah milik ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN
- Bahwa terdakwa membawa 3 senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin.

Bahwa keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat terdakwa yang merupakan anggota Geng Teluk Kids telah berjanjian dengan geng Independent untuk Tawuran di daerah Palapa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi MUHAMAD TEGAR dan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN selaku anggota Geng Teluk Kids menuju tempat yang telah disepakati untuk tawuran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD TEGAR

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian **terdakwa mengambil** 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam dari rumah ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN **dan membawanya menuju ke sepeda motor.**

- Bahwa selanjutnya ketika diperjalanan ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam ketika melalui jalan Emir M.Nur Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdakwa dihadang oleh Aparat Kepolisian yang sedang melakukan patroli, melihat ada polisi yang sedang patroli terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan sedangkan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat terdakwa yang merupakan anggota Geng Teluk Kids telah berjanjian dengan geng Independent untuk Tawuran di daerah Palapa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi MUHAMAD TEGAR dan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN selaku anggota Geng Teluk Kids menuju tempat yang telah disepakati untuk tawuran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD TEGAR kemudian **terdakwa mengambil** 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam dari rumah ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN **dan membawanya menuju ke sepeda motor.** Selanjutnya saksi RIZKY YUDHA dan saksi ALVIN FIQRI UTAMA sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa KIREY AFDILA yang duduk diboncengan paling belakang membawa tiga buah senjata tajam dengan perincian satu buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, satu buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah, dan satu buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam. Dan MUHAMMAD TEGAR PRATAMA paling depan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan saksi bersama tim patroli mengejar terdakwa dan kawan-kawannya hingga berhasil tertangkap sedangkan salah satu teman terdakwa melarikan diri duduk dibagian tengah.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam **adalah milik terdakwa**, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam yang terdakwa bawa adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri yaitu ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN, ketiga senjata tajam tersebut terdakwa bawa akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kirey Afdila Bin Herman Sahwiran** yang sepanjang pemeriksaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk



perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia menguasai, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri atas elemen/anasis unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen/anasis unsur yang paling mendekati fakta-fakta persidangan, yaitu **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa sebelum menerangkan apa yang dimaksud dengan elemen/anasis unsur **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang Ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata tajam adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.58 Waktu Indonesia Barat terdakwa yang merupakan anggota Geng Teluk Kids telah berjanjian dengan geng Independent untuk Tawuran di daerah Palapa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi MUHAMAD TEGAR dan saudara ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN selaku anggota Geng Teluk Kids menuju tempat yang telah disepakati untuk tawuran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD TEGAR kemudian **terdakwa mengambil** 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam dari rumah ANDREA CORLEON Alias RIZKI RAMADHAN **dan membawanya menuju ke sepeda motor.** Selanjutnya saksi RIZKY YUDHA dan saksi ALVIN FIQRI UTAMA sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa KIREY AFDILA yang duduk diboncengan paling belakang membawa tiga buah senjata tajam dengan perincian satu buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam, satu buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah, dan satu buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam. Dan MUHAMMAD TEGAR PRATAMA paling depan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan saksi bersama tim patroli mengejar terdakwa dan



kawan-kawannya hingga berhasil tertangkap sedangkan salah satu teman terdakwa melarikan diri duduk dibagian tengah.

- Bahwa benar mengenai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam **adalah milik terdakwa**, 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam yang terdakwa bawa adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri yaitu ANDREA CORLEON als RIZKI RAMADHAN, ketiga sentaja tajam tersebut terdakwa bawa akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka “unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam

Bahwa oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak berhak dan dapat membahayakan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KIREY AFDILA Bin HERMAN SAHWIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang 1 meter tanpa sarung dengan gagang dililit tali warna putih dan dililit isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis seperti parang dengan ujung melengkung dengan panjang 1 meter tanpa sarung dan dibagian gagang dililit sabuk berwarna merah
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang 1,5 meter tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H., dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H., dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh NOVITA WULANDARI, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELMA AGUSTIA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Tjk